LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901 s.d. 689905,pswt 609, Pos-el:bpbd @kedirikab.go.id
Laman : bpbd @kedirikab.go.id

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

Pada hari ini *Senin* tanggal *dua* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua pulub enam* bertempat di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut;

Pimpinan Rapat
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri

Peserta Rapat
1. Pejabat Struktural di Lingkup BPBD Kabupaten Kediri
2. Pejabat Fungsional di Lingkup BPBD Kabupaten Kediri
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup BPBD Kabupaten Kediri

Hasil Rapat
1. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disampaikan;
2. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah direviu secara berjenjang oleh masing-masing bidang/seksi dan merupakan perbaikan atas saran dan masukan (sebagaimana terlampir);

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris **DIAN DWI PERMANA, S.STP**	1.
2	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi **BAYU ADI SANTOSO, ST., MM.**	2.

Mengetahui,
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kediri

STEFANUS DJOKO SUKRISNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19691226 198903 1 001

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kediri, Februari 2025
Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Kediri

STEFANUS DJOKO SUKRISNO, S.Sos.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19691226 198903 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4/3x100%)*
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.71	0,69	97,18 %

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
1	*2*	*3*	*4 = (3/2x100%)*
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.127.683.200	2.589.592.444	82,80
Program Penanggulangan Bencana	1.949.172.100	1.676.685.284	86,02

Data capaian kinerja dan keuangan diatas diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada tahun ke tahun berikutnya. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut.

DAFTAR ISI

BERITA ACARA ii
KATA PENGANTAR iii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
2.3 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 1
1.2.1 Nama Unit Organisasi 2
1.2.2 Alamat Organisasi 2
1.2.3 Struktur Organisasi 2
1.3 Tugas dan Fungsi 3
1.3.1 Visi 3
1.3.2 Misi 3
1.3.3 Tugas 3
1.3.4 Fungsi 3
1.4 Landasan Hukum 3
1.5 Sistematika Pelaporan 4
1.6 Permasalahan Strategis 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
2.1 Cascading Kinerja 6
2.2 Rencana Strategis 7
2.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya 8
2.4 Perjanjian Kinerja 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18
3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi 18
3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi 18
3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama 21
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran 22
3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya 23
3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah 23
3.1.6 Benchmarking 24
3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja . 25

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi 29
3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi 29
3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain 32
3.2.3 Analisis Faktor Pendukung 33
3.2.4 Analisis Faktor Penghambat 33
3.2.5 Rencana Tindak Lanjut 33
3.2.6 Penghargaan dan Apresiasi Kinerja 34
BAB IV PENUTUP 38
LAMPIRAN 42

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.2.a Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis BPBD	8
2	Tabel 2.2.b Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis BPBD	8
3	Tabel 2.3.a Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya	8
4	Tabel 2.4.a Penyusunan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
5	Tabel 2.4.b Penyusunan Target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	10
6	Tabel 2.4.c Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	10
7	Tabel 2.4.d Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	10
8	Tabel 2.4.e Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	13
9	Tabel 3.1.1.a Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja	18
10	Tabel 3.1.1.b Keandalan Perhitungan dan Analisa Data Kinerja	19
11	Tabel 3.1.2.a Capaian Anggaran BPBD Tahun 2025	22
12	Tabel 3.1.3.a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
13	Tabel 3.1.4.a Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	23
14	Tabel 3.1.5.a Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	24
15	Tabel 3.1.6.a Data Benchmarking Realisasi Kinerja	24
16	Tabel 3.1.7.a Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja	25
17	Tabel 3.2.1.a Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya	29
18	Tabel 3.2.1.b Hasil pengukuran capaian SPM BPBD Kabupaten Kediri	31
19	Tabel 3.2.6.a Daftar Penghargaan dan Apresiasi Kinerja	19
20	Tabel 3.3.a Realisasi Kinerja Anggaran	34

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kediri	2
2	Gambar 2.2.1.a Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6
3	Gambar Skema Tahapan Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	20
4	Gambar Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja	39
5	Gambar Lampiran	42

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut;

a) Latar Belakang
b) Gambaran Umum Organisasi
c) Tugas dan Fungsi
d) Landasan Hukum
e) Sistematika Pelaporan
f) Permasalahan Strategis

2.3 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 1angguh1r11 di Kabupaten Kediri, penyelenggaraan pelayanan 1anggu prima merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh BPBD Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan pemerintah, salah satunya 1anggu pelayanan dalam hal penyelenggaraan bencana. Berdasarkan PP No 2 Tahun 2018 Tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 101/ 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan(SPM) sub urusan bencana. Di dalam SPM sub urusan bencana terdiri atas Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana secara adil dan merata.

Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan 1angguh BPBD Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai penekanan yang ada dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arah kebijakan daerah tentang bagaimana BPBD Kabupaten Kediri mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas 1angguh1r11, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan 1angguh1r1 tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya 1angg memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, 1anggu manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.2.1 Nama Unit Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri sebagai satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri urusan wajib di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana memiliki tugas yaitu menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata.

1.2.2 Alamat Organisasi

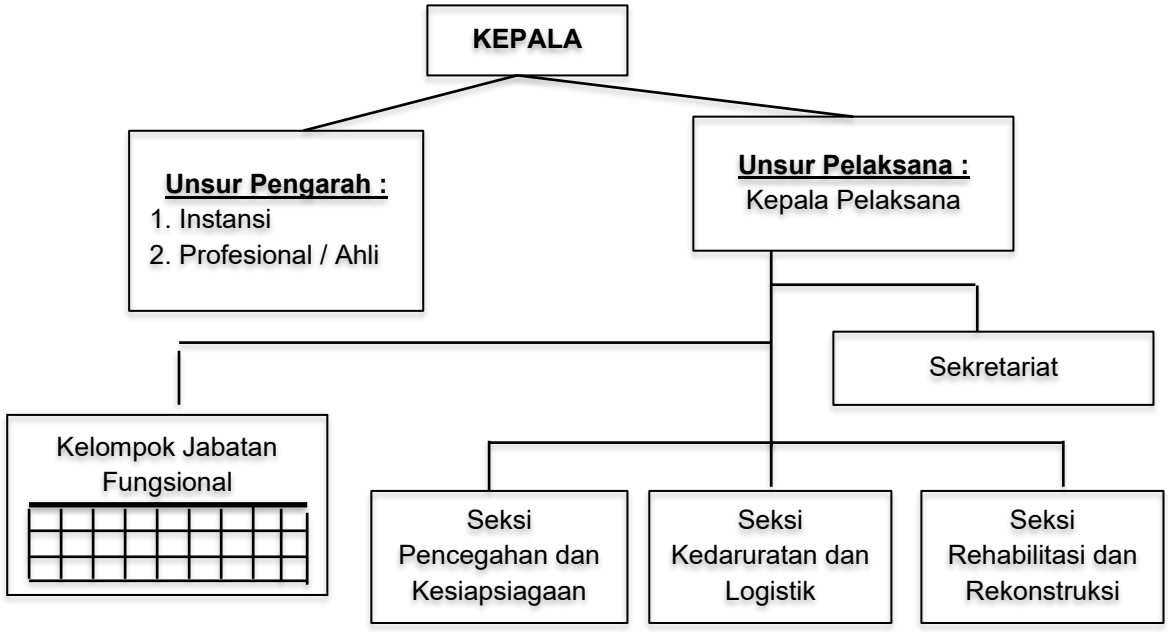
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 01 Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

1.2.3 Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kediri dan dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri sebagai berikut, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:



1.3 Tugas dan Fungsi

1.3.1 Visi

Terwujudnya peningkatan ketahanan daerah dalam 3angg pengurangan resiko bencana.

1.3.2 Misi

a. Melindungi 3angguh3r3 dari acaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
b. Membangun 3anggu penanggulangan bencana yang handal;
c. Menyusun regulasi kebencanaan sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana;

1.3.3 Tugas

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. 3angguh3, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. 3angguh3 dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Fungsi

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri;
9. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 188/408/418.74/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan umum tentang profil, tugas, fungsi dan struktur organisasi serta mandat dan peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Permasalahan Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan mengenai hubungan RPJMD dan Renstra, *Cascading* dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup
Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran
Berisi data-data Lampiran yang diperlukan.

1.6 Permasalahan Strategis

BPBD Kabupaten Kediri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat, provinsi maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka BPBD Kabupaten Kediri dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Kediri, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan.

Peningkatan kualitas hasil analisa, telaahan, kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan Strategis telah diidentifikasikan guna mengetahui potensi permasalahan yang penting, mendesak, signifikan dan mendasar untuk segera ditindaklanjuti. Berikut adalah permasalahan strategis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut;

1. belum optimalnya kuantitas sumber daya manusia, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja;
2. masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
3. sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal;
4. sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.
5. Kurangnya kesadaran 5angguh5r5 bahwa bencana 5anggu urusan 5angguh dalam membangun ketangguhan.

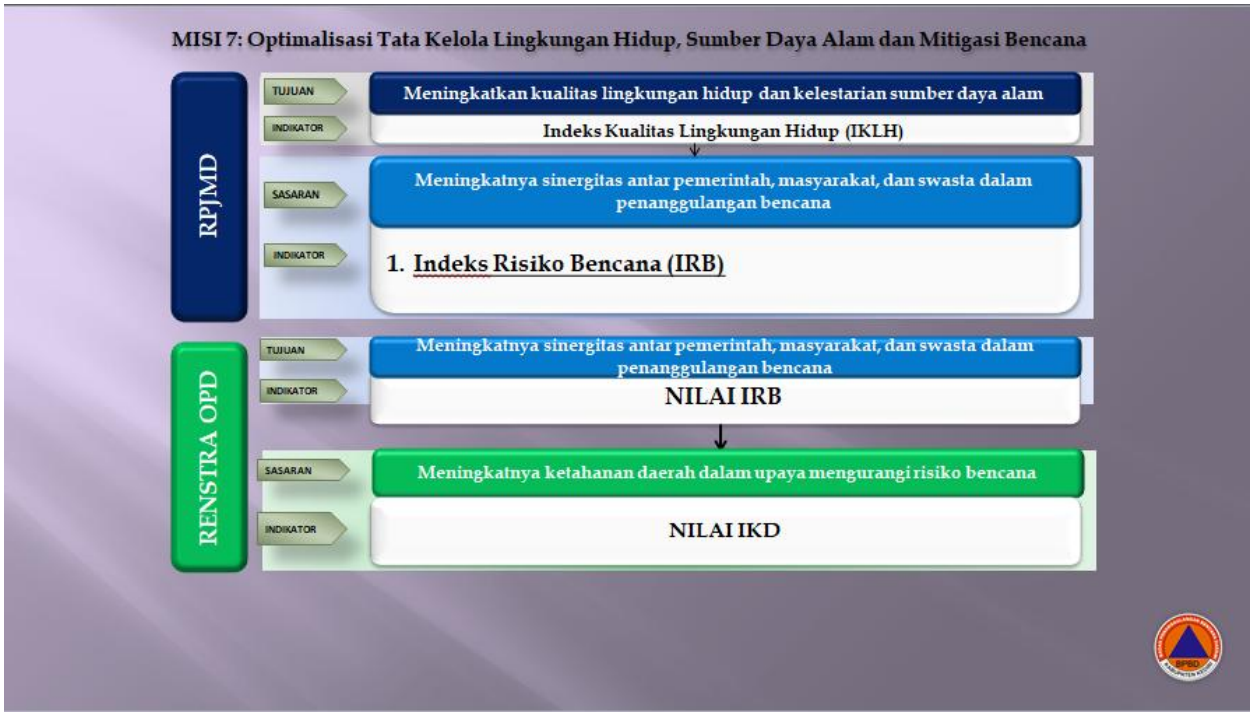
BAB II
PERENCANAAN KINERJA

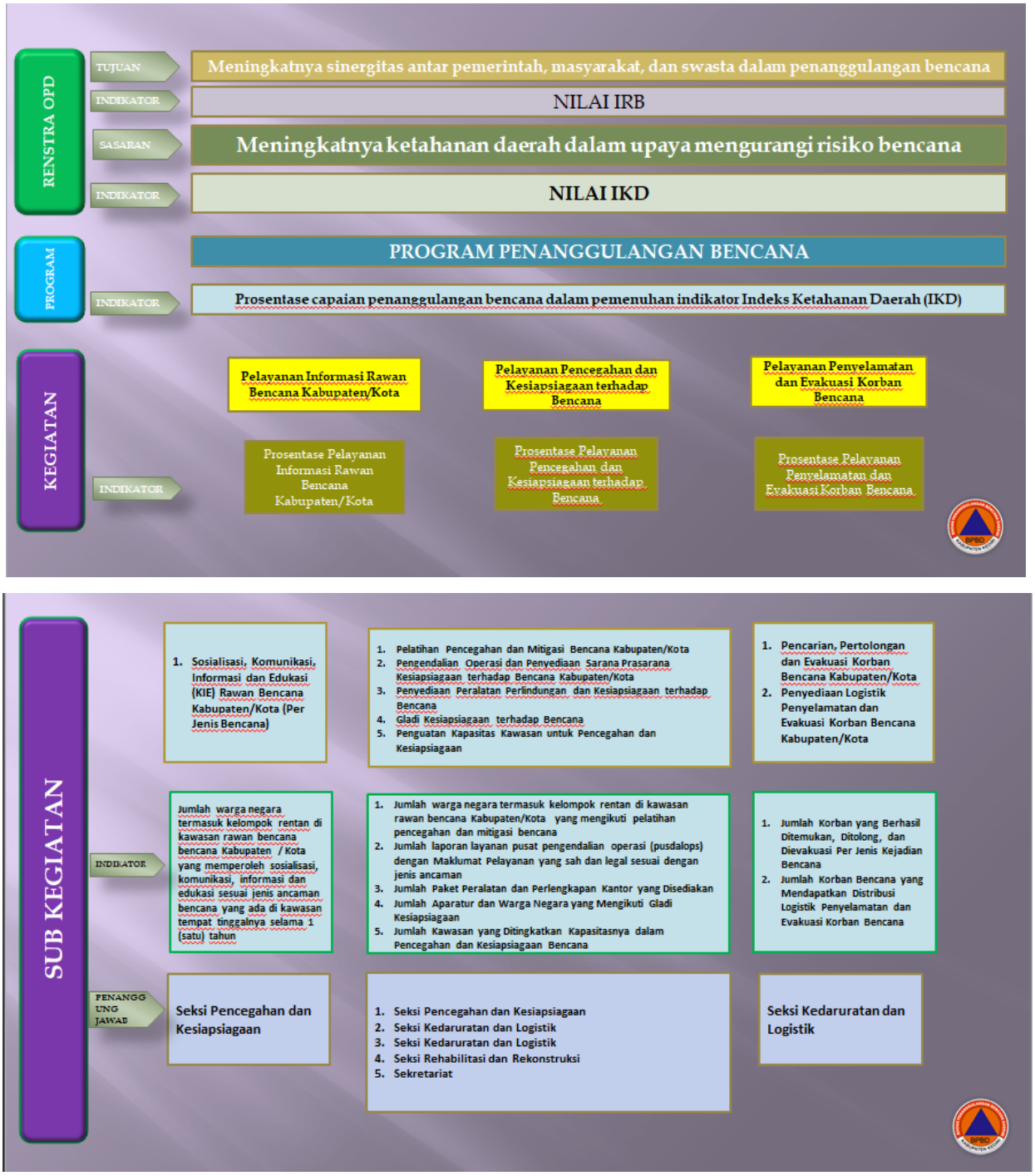
Dalam BAB ini akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut;

a) Cascading Kinerja
b) Rencana Strategis
c) Perjanjian Kinerja
d) Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

2.1 Cascading Kinerja

Cascading Kinerja digunakan untuk mengetahui dukungan kinerja dari Perangkat Daerah menuju kinerja Pemerintah Daerah. Peran dan dukungan ini digunakan untuk mengetahui peran dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah. Cascading dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut;





Gambar 2.2.1.a Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dari Cascading diatas ditampilkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan mandat dari Bupati Kediri untuk mengawal Misi 7 Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kualitas Sumber Daya Alam dengan Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Risiko Bencana.

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis OPD disusun setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah disebutkan dalam mendukung pencapaian Misi ke 7 Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana ditetapkan tujuan BPBD yakni Meningkatnya Sinergitas

Antar Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta Dalam Penanggulangan Bencana. Dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Risiko Bencana.

Dijelaskan dalam matriks perencanaan kinerja strategis BPBD sebagai berikut;

Tabel 2.2.a Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis BPBD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Sinergitas Antar Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.55	0.59	0.63	0.67	0.71	0.75

Metode Pengukuran dan Perhitungan Indikator dijelaskan dalam matriks berikut;

Tabel 2.2.b Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis BPBD

Indikator	Formula	Sumber Data (Perangkat Verifikasi)
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Penyusunan IKD dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut : (1) Sosialisasi; (2) Focus Grup Discussian yang difasilitasi BPBD Provinsi; (3) Verifikasi hasil penghitungan 8angguh8r IKD oleh BPBD Provinsi; (4) Verifikasi oleh BNPB.	Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator yang yang telah disepakati dalam mewujudkan Kabupaten /Kota 8angguh bencana

2.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya

Laporan Kinerja tahun 2025 telah dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut, :

Tabel 2.3.a Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Manajemen Internal: Pengusulan jumlah pegawai pada penambahan usulan ASN di BPBD	Pengangkatan tenaga kontrak menjadi ASN PPPK	Selesai

2	SDM: Penganggaran diklat teknis / peningkatan kapasitas kepada karyawan	Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana tanggal 1- 3 Agustus 2025	Selesai
3	Keuangan: Memaksimalkan kinerja dan optimalisasi serapan anggaran serta pertanggungjawaban laporan kinerja dan keuangan yang efisien.	Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang efektif dan efisien. Capaian serangan anggaran di atas 80 % yaitu sebesar 84,03 %.	Selesai
4	Masyarakat : Mengoptimalkan himbauan kepada masyarakat terkait upaya penanggulangan bencana melalui media sosial, sosialisasi, serta pertemuan lintas sektor.	Masyarakat sudah mulai memanfaatkan platform media sosial terkait kebencanaan. Namun upaya untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana akan terus dilakukan.	Selesai

Pemanfaatan Laporan Kinerja tahun sebelumnya secara strategis (perubahan strategi kinerja, kegiatan kinerja, telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Refocusing Anggaran
 Pada Tahun 2025, BPBD Kabupaten Kediri tidak ada refocusing anggaran karena alokasi anggaran telah disusun secara tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan prioritas penanggulangan bencana, serta tetap mendukung kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanganan kedaruratan secara optimal.

2. Perubahan Fokus dan Strategi Perencanaan pada Level Program/ Kegiatan
 Pada Tahun 2025, BPBD Kabupaten Kediri tidak mengalami perubahan fokus dan strategi perencanaan pada level program dan kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tetap dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, guna mendukung pencapaian tujuan penanggulangan bencana secara efektif dan berkelanjutan.

2.4 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyepakati Sasaran, Indikator dan Target kinerja dengan Bupati Kediri. Terdapat beberapa penyesuaian dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini, terutama sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB untuk mengganti target apabila realisasi tahun sebelumnya telah melampaui target tahun berikutnya dalam Renstra menjadi lebih realistis yakni dengan meningkatkan (lebih tinggi) atau mempertahankan (sama) dengan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 2.4.a Penyusunan Target (*Target Setting*) Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Keterangan
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67	0,71	Target tetap / sama

Tabel 2.4.b Penyusunan Target (*Target Setting*) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Perubahan	Keterangan
1	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67	0,71	Target tetap / sama

Selain hal tersebut, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sebagai penyelarasan ulang atas Perubahan Anggaran Kerja (PAK), Pergantian atau mutasi Pejabat, Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta hal-hal lain yang diatur dalam PermenPANRB 53 Tahun 2014. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.c Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,71

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Program dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4.d Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.127.683.200,-
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	1.949.172.100,-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Stefanus Djoko Sukrisno, S.Sos., MM.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hanindhito Himawan Pramana
Jabatan : Bupati Kediri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh: Pihak Kedua, Bupati Kediri	Ditandatangani secara elektronik oleh: Pihak Pertama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Hanindhito Himawan Pramana	Stefanus Djoko Sukrisno, S.Sos.,MM. Pembina Tingkat I NIP 196912261989031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,71

No	Program		Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	3.067.190.100,-
2.	Penanggulangan Bencana	Rp.	1.949.172.100,-
	Jumlah Anggaran	**Rp.**	**5.016.362.200,-**

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Kedua,
Bupati Kediri

Hanindhito Himawan Pramana

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Pertama,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Stefanus Djoko Sukrisno, S.Sos.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP 196912261989031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, ditetapkanlah RKA setelah PAK Tahun 2025 sebagai berikut;

Tabel 2.4.e Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN						**6.950.019.752**	**5.016.362.200**	(1.933.657.552)	**DAU**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**4.785.051.452**	**3.067.190.100**	(1.717.861.352)	**DAU**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**4.402.920.552**	**2.713.253.600**	(1.689.666.952)	**DAU**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	4.261.720.552	2.608.432.000	(1.653.288.552)	DAU	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	65.000.000	32.400.000	(32.600.000)	DAU	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	76.200.000	72.421.600	(3.778.400)	DAU	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**220.716.600**	**184.075.600**	(36.641.000)	**DAU**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.216.800	42.642.800	22.426.000	DAU	

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.706.000	12.706.000	0	DAU	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.280.000	5.280.000	1.000.000	DAU	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	182.513.800	123.446.800	(59.067.000)	DAU	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**11.174.300**	**12.360.900**	1.186.600	**DAU**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	1.500.000	0	DAU	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.674.300	10.860.900	1.186.600	DAU	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**150.240.000**	**157.500.000**	7.260.000	**DAU**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	118.500.000	118.500.000	0	DAU	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	31.740.000	39.000.000	7.260.000	DAU	
2	**Program Penanggulangan Bencana**					**1.164.968.300**	**1.949.172.100**	784.203.800	**DAU**	

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					**26.864.500**	**12.825.700**	(14.038.800)	**DAU**	
	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	250 Orang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	50 Orang	26.864.500	12.825.700	(14.038.800)	DAU	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					**581.009.500**	**456.394.000**	(124.615.500)	**DAU**	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kegiatan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kegiatan	26.566.000	24.216.000	(2.350.000)	DAU	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	12 Unit	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	12 Unit	8.500.000	49.881.500	41.381.500	DAU	

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	600 Orang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	112.612.000	91.272.000	(21.340.000)	DAU	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan		124.123.800	24.123.800	DAU	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	33.037.100	9.997.100	(23.040.000)	DAU	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	7 Kawasan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4 Kawasan	144.755.100	156.903.600	12.148.500	DAU	

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Sumber Dana	Ket
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					**1.191.399.300**	**1.143.907.900**	(47.491.400)	**DAU**	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	728.690.000	643.576.600	(85.113.400)	DAU	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	462.709.300	500.331.300	37.622.000	DAU	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					**365.695.000**	**1.209.092.800**	843.397.800	**DAU**	
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	20 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15 Orang	728.690.000	131.945.000	(596.745.000)	DAU	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	150 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	130 Orang	202.058.500	204.099.500	2.041.000	DAU	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini, akan ditampilkan data dan informasi sebagai berikut;

a) Pengukuran Kinerja Organisasi
b) Analisis Capaian Kinerja
c) Realisasi Anggaran

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi disampaikan dengan Capaian Kinerja Utama, Capaian Anggaran, Efisiensi Sumber Daya, Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya, Perbandingan Target RPJMD, dan *(Benchmarking)*;

3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja pada level kinerja utama. Capaian Kinerja utama tersebut mengambil pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 untuk disampaikan pencapaiannya. Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kinerja yakni Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami. Dalam hal ini, penyampaian capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut;

1. Persentase Capaian Positif : Realisasi/Target x 100%
2. Persentase Capaian Negatif :Target-(Realisasi-Target)/Target x 100%

Dalam menentukan Kategori Kinerja diukur dengan skala sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
2. Kategori Baik apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
3. Kategori Cukup Baik apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
4. Kategori Kurang Baik apabila Capaian kurang dari 60%.

Adapun capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.a Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,71	0,69	97,18 %	Baik

Dari data diatas, indikator kinerja utama masuk dalam kategori kinerja Baik. Indikator Kinerja Utama BPBD adalah Indeks Ketahanan Daerah yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun dengan beberapa indikator (71 indikator penilaian) oleh BNPB. Tercapainya realisasi nilai IKD tahun 2025 sebesar 0,71 dari yang ditargetkan sebesar 0,71 ini sudah melalui penghitungan dan pemenuhan data dukung sebanyak 71 indikator serta difasilitasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dan diverifikasi oleh BNPB. Sehingga persentase capaian indikator kinerja utama BPBD yaitu IKD adalah sebesar 97,18 % dengan kategori kinerja Baik. Penghitungan Kinerja BPBD Kabupaten Kediri tidak hanya diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) namun juga bisa diukur kinerjanya dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM), SPM ini bisa diukur per triwulan, dan tahunan. Capaian SPM pada tahun 2025 adalah 100%. Capaian SPM per triwulan ditampilkan pada sub bab 3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi.

Tabel 3.1.1.b Keandalan Perhitungan dan Analisa Data Kinerja akan disampaikan sebagai berikut:

Indikator	Formula	Operasionalisasi	Hasil Perhitungan	Dokumen Dasar Perhitungan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggunakan 7 parameter yang terdiri dari 71 indikator yang harus dipenuhi agar tercapai penilaian sesuai yang ditargetkan, dengan melampirkan bukti dukung dokumen untuk diverifikasi.	Hasil penilaian 71 indikator menghasilkan nilai indeks prioritas sebanyak 7 parameter. Hasil akhir dari ketujuh parameter akan dihasilkan nilai Indeks Kapasitas Daerah.	Ketujuh indeks prioritas yang menjadi parameter pengukuran dihitung indeks kapasitas daerah. Indeks Kapasitas Daerah ini yang akan menjadi acuan nilai IKD	Dokumen Penghitungan IKD Tahun 2025

Data mentah/dasar Perhitungan adalah sebagai berikut;

1. Indikator Indeks Ketahanan Daerah

 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten / kota dan provinsi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur penanggulangan bencana sebagai urusan wajib daerah. Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai Indikator Kinerja ini tidak bisa dihitung secara mandiri tetapi melibatkan BPBD Provinsi dan BNPB sebagai instansi pembina.

 Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggunakan 71 indikator perangkat pengukuran. berdarkan 7 prioritas, yaitu :

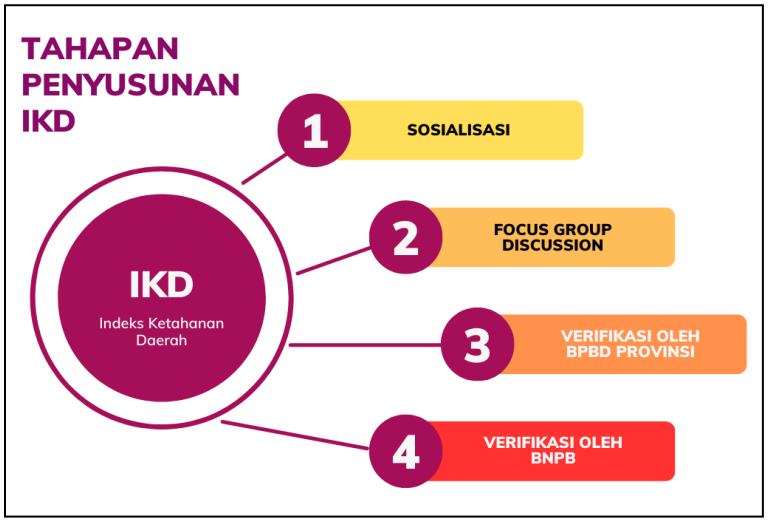
 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 3. Pengembangan sistim informasi, diklat dan logistik;

4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten / Kota.

Tahapan Penyusunan IKD :
1. Sosialisasi
2. Focus Grup Discussion (FGD) difasilitasi oleh BPBD Provinsi
3. Verifikasi oleh BPBD Provinsi
4. Verifikasi oleh BNPB

Berikut Skema Tahapan Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)





2. Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 Penghitungan hasil kinerja BPBD juga didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagaimana mandatori pusat terkait pelayanan sub urusan bencana sesuai dengan Permendagri 101 tahun 201 yaitu standar pelayanan minimal (SPM). SPM berfungsi untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Agar dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Kediri berjalan secara maksimal, diperlukan perencanaan yang baik dan memiliki prioritas pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala ancaman bencana di Kabupaten Kediri. Untuk menjamin mutu data kinerja dalam rangka memberikan pertanggung-jelasan yang baik dan transparan, berikut disajikan model perhitungan atas formulasi hasil data kinerja, penyampaian data-data kinerja dan data-data lain yang mendukung kinerja yang dalam hal ini diukur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bisa diukur capaiannya dari Program Kegiatan BPBD Kabupaten Kediri.
 Dalam Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub-urusan bencana terdiri dari :
 1. pelayanan informasi rawan bencana,
 2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
 3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

 Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan pada Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Terdiri dari 3 (tiga) jenis kategori pelayanan dasar kebencanaan yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar 100 %, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar 100 %, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 100 %.

 Dalam upaya mendukung hal tersebut, telah dilaksanan berbagai macam aksi untuk mendukung capaian tersebut sebagai berikut;
 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana.
 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 5. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 7. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 8. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama

Capaian Anggaran Organisasi ini disampaikan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian anggaran dihitung menggunakan cara realisasi dibagi dengan pagu dikalikan 100%. Adapun hasil capaian anggaran Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.a Capaian Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran			Zona Penyerapan Anggaran
		Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	5.076.855.300	4.266.277.728	84,03 %	Zona Hijau

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang berada pada Zona Hijau dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.076.855.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.266.277.728,- sehingga tingkat penyerapan anggaran mencapai 84,03%. Persentase penyerapan tersebut termasuk dalam kategori Zona Hijau, karena telah melampaui batas minimal penyerapan anggaran sebesar 80%.

Capaian penyerapan anggaran tersebut dipengaruhi oleh kebijakan perencanaan anggaran yang disusun untuk mengantisipasi rencana kenaikan tipologi Perangkat Daerah dari tipe B menjadi tipe A. Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2025, rencana kenaikan tipologi BPBD dari tipe B menjadi tipe A belum terealisasi, sehingga status Perangkat Daerah tetap berada pada tipe B. Pada kondisi ini BPBD tetap berkomitmen untuk mewujudkan efisiensi capaian kinerja dan serapan anggaran yang baik, tentunya didukung oleh berbagai faktor seperti perencanaan anggaran yang matang dan realistis, pelaksanaan kegiatan yang dimulai tepat waktu sesuai jadwal, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja terkait. Selain itu, komitmen pimpinan dalam pengendalian pelaksanaan anggaran, kelancaran proses pengadaan barang dan jasa, serta tertibnya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan turut berperan penting dalam mendorong realisasi anggaran secara optimal. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan identifikasi dan penyelesaian hambatan sejak dini, pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan yang berjalan baik memastikan seluruh kegiatan dapat direalisasikan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

Informasi zona penyerapan anggaran ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai keterkaitan antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran. Selanjutnya, keterkaitan tersebut dianalisis lebih mendalam melalui pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, yang disajikan pada bagian berikutnya sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.3.a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Capaian Kinerja*	Capaian Anggaran**	Efisiensi***	
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	97,18 %	84,03%	13,15%	Tidak Efisien

*) Data diambil dari kolom capaian kinerja Tabel 3.1.a
**) Data diambil dari kolom capaian anggaran Tabel 3.2.a
***) Data dihitung dengan capaian kinerja dikurangi capaian anggaran dengan syarat capaian kinerja harus sama atau diatas 100%.

Dari data diatas, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja masuk dalam kategori kinerja tidak efisien dikarenakan capaian kinerja tidak mencapai 100 % yaitu sebesar 97,18 %. Capaian kinerja yang tidak mencapai 100 % ini disebabkan karena penghitungan IKD menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan, kondisi pemutakhiran ini jika dikaitkan dengan penentuan target kinerja yakni pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berpedoman pada rencana strategis berjalan pada awal tahun 2025 dengan target indikator kinerja utama sebesar 0,71. Hal ini mengindikasikan bahwa target yang telah ditentukan tersebut menjadi terlalu tinggi apabila disesuikan dengan pemutakhiran penghitungan IKD yang baru. Sehingga pada saat diukur capaiannya kurang dari yang ditargetkan sebesar 0,71 dengan capaian 0,69. Data efisiensi kinerja ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja tahun berikutnya, dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Dalam melihat konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun, ditampilkan realisasi kinerja dari dua tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun digunakan untuk mengetahui fluktuasi peningkatan apakah meningkat secara konsisten, bertahan, fluktuatif atau menurun secara konsisten. Dari perbandingan realisasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, terutama perbaikan-perbaikan kinerja.

Tabel 3.1.4.a Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2023	2024	2025	
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.63	0.67	0,69	Konsisten Meningkat

Dari data diatas, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja dengan keterangan konsisten meningkat. Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun 2025 sebesar 0,69 mengalami kenaikan sebesar 0,02 dari Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 sebesar 0,67.

3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.5.a Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		Realisasi	Target RPJMD	Capaian	
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,69	0,75	92 %	-

Dari data diatas, terdapat indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan realisasi nilai indeks sebesar 0,69 dari indeks target jangka menengah sebesar 0,75 dengan persentase capaian sebesar 92 %. Performa capaian ini dikategorikan baik dalam pencapaian sasaran dan tujuan strategis organisasi. Selanjutnya data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan target perencanaan tahun berikutnya

3.1.6 Benchmarking

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah. Benchmarking merupakan suatu cara yang sistematik dengan melaksanakan proses identifikasi, pemahaman dan adaptasi best practices pada organisasi lain untuk membantu organisasi sendiri meningkatkan kinerjanya. Berikut ini merupakan benchmarking realisasi kinerja BPBD Kabupaten Kediri dengan realisasi kinerja BPBD Provinsi Jawa Timur dalam pengukuran nilai Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025

Tabel 3.1.6.a Data *Benchmarking* Realisasi Kinerja

Indikator	Nasional	Provinsi	Kab/Kota Lain	Keterangan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Jawa Timur	-	0,61	-	Lebih Tinggi dari Provinsi
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar	-	-	0,65	Lebih Tinggi dari Kabupaten Blitar
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Jombang	-	-	0,55	Lebih Tinggi dari Kabupaten Jombang
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Nganjuk	-	-	0,63	Lebih Tinggi dari Kabupaten Nganjuk

*) Capaian IKD yang disajikan merupakan data Tahun 2024. Data Tahun 2025 akan diperbarui setelah dirilis secara resmi oleh BPBD Provinsi dan BNPB

Dari hasil data diatas, didapati hal sebagai berikut;

1. Indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dicapai oleh Kabupaten Kediri lebih tinggi dari capaian provinsi. Nilai IKD Kabupaten Kediri pada Tahun 2025 adalah sebesar 0,69 sedangkan Nilai IKD Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,61. Dengan tingginya Nilai IKD Kabupaten Kediri daripada Nilai IKD Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri memiliki tingkat ketahanan daerah terhadap ancaman bencana yang lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan.

3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Untuk mengetahui Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja diperoleh dengan cara sebagai berikut;

1. Kategori Kinerja ditentukan sesuai dengan perhitungan pada sub-bab sebelumnya;
2. Dukungan Terhadap Kinerja ditentukan dengan kategori dukungan sebagai berikut;
 a. Kategori Sangat Mendukung apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
 b. Kategori Mendukung apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
 c. Kategori Cukup Mendukung apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
 d. Kategori Kurang Mendukung apabila Capaian kurang dari 60%.

Target 3.1.7.a Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota						
Administrasi Keuangan Daerah						
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/ laporan	14 orang/ laporan	100 %	Sangat Mendukung	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	6 dokumen	100 %	Sangat Mendukung	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100 %	Sangat Mendukung	

Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	12 paket	100 %	Sangat Mendukung	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100 %	Sangat Mendukung	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan	12 dokumen	12 dokumen	100 %	Sangat Mendukung	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100 %	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100 %	Sangat Mendukung	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %	Sangat Mendukung	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yangDipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	12 unit	100 %	Sangat Mendukung	
Pemeliharaan peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	12 bulan	12 bulan	100 %	Sangat Mendukung	

mesin lainnya	Dipelihara					
Program Penanggulangan Bencana						
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota						
Sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten / Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	50 orang	50 orang	100 %	Sangat Mendukung	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten / Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4 kawasan	4 kawasan	100 %	Sangat Mendukung	
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencanaKabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	10 laporan	83.33 %	Mendukung	Target jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) ditetapkan sebanyak 12 laporan. Pada pelaksanaannya, realisasi mencapai 10 laporan karena penyusunan laporan dilakukan berdasarkan kebutuhan kejadian dan aktivitas layanan yang terjadi.

Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	12 paket	12 paket	100 %	Sangat Mendukung	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	2 kawasan	100 %	Sangat Mendukung	
Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 orang	500 orang	100 %	Sangat Mendukung	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	100 orang	100 %	Sangat Mendukung	
Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 orang	100 orang	100 %	Sangat Mendukung	
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	15 orang	15 orang	100 %	Sangat Mendukung	
Bimbingan Teknis Pasca Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan	130 orang	130 orang	100 %	Sangat Mendukung	

Kabupaten/kota	lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)					

Dari data diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat 20 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Sangat Mendukung;
2. Terdapat 1 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Mendukung;
3. Terdapat 0 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Cukup Mendukung;
4. Terdapat 0 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Kurang Mendukung;

Data diatas, akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya untuk mengetahui Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang sangat menunjang, menunjang, cukup menunjang, dan kurang menunjang untuk dioptimalkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Kinerja Organisasi disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dilaksanakan dengan narasi-narasi atas apa yang dilaksanakan selama satu tahun ini. Berikut adalah upaya-upaya pelaksanaan kinerja organisasi seperti berikut;

1. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya

Tabel 3.2.1.a Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya;

Rencana Tindak Lanjut Tahun sebelumnya	Upaya yang telah dilaksanakan
Manajemen Internal: Pengusulan jumlah pegawai pada penambahan usulan ASN di BPBD	Melaksanakan rapat koordinasi terkait penataan pegawai sesuai tugas dan fungsi serta penambahan usulan ASN untuk mengisi jabatan yang lowong.
SDM: Penganggaran diklat teknis / peningkatan kapasitas kepada karyawan	Menganggarkan diklat teknis / peningkatan kapasitas kepada karyawan di dalam Rencana Kerja.
Keuangan: Memaksimalkan kinerja dan pertanggungjawaban laporan keuangan yang efisian	Memaksimalkan capaian kinerja dan serapan anggaran serta peningkatan efisiensi pertanggung jawaban laporan keuangan.

Masyarakat: Mengoptimalkan himbauan kepada masyarakat terkait upaya penanggulangan bencana melalui media sosial.	Mengoptimalkan peran serta media sosial dalam memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana yang meliputi layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2. Pelaksanaan Kinerja Organisasi
 a. Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Risiko Bencana dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

 BPBD Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan sasaran strategisnya yaitu “Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana”. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Potensi ancaman ditinjau dari geologi dan hidrometeorologi dapat berupa erupsi gunung api, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, kebakaran, kekeringan dan lain-lain. Kompleksnya permasalahan kebencanaan di Kabupaten Kediri dipadukan dengan kondisi fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan serta kapasitas masyarakat yang belum optimal, menyebabkan beberapa wilayah beresiko tinggi terhadap bencana. Dalam konteks ini, kebijakan dan praktik penanggulangan bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Untuk itu pencapaian sasaran strategis perlu diterapkan dalam upaya mewujudkan ketangguhan Kabupaten Kediri dalam menghadapi ancaman bencana dan mengurangi kerugian akibatnya. Dalam mencapai target sasaran yang telah ditentukan, maka strategi dan kebijakan oleh BPBD Kabupaten Kediri adalah dengan menurunkan Indeks Risiko Bencana dengan cara meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah. Pada tahun 2025 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kediri adalah sebesar 0,69 dari yang ditargetkan sebesar 0,71 dengan persentase capaian sebesar 97,18 %, capaian ini mengalami peningkatan dari nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2024 sebesar 0,67. Sebagaimana juga telah dijelaskan di atas terkait keberhasilan atau kegagalan kinerja yang ditunjang oleh Program / Kegiatan di BPBD. Program Penanggulangan Bencana mempunyai 20 (dua puluh) sub kegiatan, dari 20 (dua puluh) sub kegiatan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sub kegiatan mengalami keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten / Kota dengan persentase sebesar 83,33 % dengan kategori dukungan mendukung. Hal ini dikarenakan target jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) ditetapkan sebanyak 12 laporan. Pada pelaksanaannya, realisasi mencapai 10 laporan karena penyusunan laporan dilakukan berdasarkan kebutuhan kejadian dan aktivitas layanan yang terjadi.

b. Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Risiko Bencana dengan Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penghitungan hasil kinerja BPBD juga didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagaimana mandatori pusat terkait pelayanan sub urusan bencana sesuai dengan Permendagri 101 tahun 2018 yaitu standar pelayanan minimal (SPM). SPM berfungsi untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Agar dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Kediri berjalan secara maksimal, diperlukan perencanaan yang baik dan memiliki prioritas pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala ancaman bencana di Kabupaten Kediri. Untuk menjamin mutu data kinerja dalam rangka memberikan pertanggung-jelasan yang baik dan transparan, berikut disajikan model perhitungan atas formulasi hasil data kinerja, penyampaian data-data kinerja dan data-data lain yang mendukung kinerja yang dalam hal ini diukur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bisa diukur capaiannya dari Program Kegiatan BPBD Kabupaten Kediri.

Dalam Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub-urusan bencana terdiri dari :
1. pelayanan informasi rawan bencana,
2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Hasil pengukuran capaian SPM BPBD Kabupaten Kediri ini dilaporkan setiap triwulan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.b Hasil pengukuran capaian SPM BPBD Kabupaten Kediri

No.	SPM Triwulan	Persentase Capaian	Keterangan
1	Triwulan IV	100 %	

Secara garis besar persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan pada Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Terdiri dari 3 (tiga) jenis kategori pelayanan dasar kebencanaan yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar 100 %, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar 100 %, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 100 %.

Dalam upaya mendukung hal tersebut, telah dilaksanan berbagai macam aksi untuk mendukung capaian tersebut sebagai berikut;
1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana.
2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

5. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
8. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
9. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota
10. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/kota

3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain

Pihak yang terlibat dalam menunjang pencapaian kinerja dapat dipetakan sebagai berikut;

1. Pihak Internal Pemerintah Kabupaten Kediri
 a. Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam menunjang pencapaian kinerja BPBD dan Dinas Perkim melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana.

 b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam penanganan dampak akibat bencana BPBD berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait perbaikan fasilitas umum seperti jembatan rusak, jalan longsor, tanggul sungai longsor, normalisasi sungai dan sebagainya.
 c. Dinas Sosial, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana serta penyediaan dapur umum di pengungsian akibat bencana.
 d. Pemerintah Desa dan Kecamatan, BPBD beserta Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kecamatan berkoordinasi dalam hal penanganan dan rencana tindak lanjut di wilayah terdampak bencana, mendampingi pelaksanakan assessment serta memberikan akses jalannya proses penanganan dampak bencana.

2. Pihak Instansi Vertikal
 a. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Kementerian PUPR , BPBD bersinergi dengan BBWS mengingat di wilayah Kabupaten Kediri terdapat aliran hulu sungai Brantas yang menjadi kewenangan BBWS Brantas. Pada saat terjadi bencana di sepanjang aliran sungai, BPBD berkoordinasi dengan BBWS Brantas dalam pelaksanaan assessment dan rencana penanganan dampak akibat bencana.

3. *Stakeholder,* Pihak Swasta dan Masyarakat
 a. Perum Jasa Tirta I (PJT I), BPBD juga berkolaborasi dengan PJT I dalam penanganan tanggul longsor serta kegiatan normalisasi sungai yang meliputi pembersihan eceng gondok, pembersihan sampah maupun potongan bambu yang menghambat dam. Kolaborasi ini dilaksanakan untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga ekosistem sungai agar tetap bersih dan sehat.
 b. PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) Regional 5 Ngrangkah Pawon bekerjasama dengan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir dan longsor.

c. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dukungan FPRB yaitu dalam mengurangi risiko terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Kediri, berkoordinasi dengan BPBD dalam memperkuat sistem ketangguhan dalam menghadapi bencana, mengadakan pertemuan forum lintas sektor dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana, serta bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
d. TNI / Polri, dalam penanganan bencana BPBD Kabupaten Kediri juga didukung oleh personil TNI / Polri.
e. LSM, Ormas, Forum Relawan juga berperan dalam penanganan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

3.2.3 Analisis Faktor Pendukung

Berikut adalah beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja;

1. Manajemen Internal : Terlaksananya manajemen kinerja internal dengan memaksimalkan ketersedian jumlah pegawai terhadap beban kerja.
2. SDM : Mengupayakan dengan maksimal kompetensi aparatur untuk mendukung terlaksananya program kegiatan.
3. Keuangan: Memaksimalkan ketersediaan anggaran untuk mendukung terlaksananya program kegiatan.
4. Masyarakat : Memaksimalkan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

3.2.4 Analisis Faktor Penghambat

Berikut adalah beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja;

1. Manajemen Internal: Belum idealnya jumlah aparatur dengan beban kerja.
2. SDM: Belum idealnya kompetensi ijazah dengan posisi / pekerjaan yang diampu.
3. Keuangan: Capaian penyerapan anggaran sebesar 84,03% telah melampaui batas 80% dan dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang disusun secara antisipatif untuk mendukung rencana kenaikan tipologi Perangkat Daerah dari tipe B menjadi tipe A. Meskipun rencana kenaikan tipologi tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2025, sebagian besar kegiatan dan belanja rutin tetap terlaksana sesuai rencana sehingga mendorong tingginya realisasi anggaran
4. Masyarakat : Belum maksimalnya kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

3.2.5 Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah beberapa hal yang akan ditindaklanjuti dalam kinerja;

1. Manajemen Internal: Pengusulan jumlah pegawai pada penambahan usulan ASN di BPBD
2. SDM: Penganggaran diklat teknis / peningkatan kapasitas kepada karyawan
3. Keuangan: Memaksimalkan kinerja dan optimalisasi serapan anggaran serta pertanggungjawaban laporan kinerja dan keuangan yang efisien.
4. Masyarakat : Mengoptimalkan himbauan kepada masyarakat terkait upaya penanggulangan bencana melalui media sosial, sosialisasi, serta pertemuan lintas sektor.

3.2.6 Penghargaan dan Apresiasi Kinerja

Berikut adalah beberapa penghargaan dan apresiasi kinerja yang didapatkan pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya;

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional / Nasional / Provinsi)	Keterangan
1.	-	-	-	-

3.3 Realisasi Kinerja Anggaran

Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.3.a Tabel Realisasi Kinerja Anggaran

Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan daerah	5.076.855.300	4.266.277.728	84,03 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		3.127.683.200	2.589.592.444	82,80 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.713.253.600	2.236.065.724	82,41 %
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.608.432.000	2.135.187.372	81,86
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.400.000	30.910.852	95,40
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.421.600	69.967.500	96,61
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**233.568.700**	**209.103.570**	**89,53**

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.135.900	84.485.198	91,70
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12.706.000	8.848.900	69,64
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan	5.280.000	4.380.000	82,95
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.446.800	111.389.472	90,23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**12.360.900**	**6.307.400**	**51,03**
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10.860.900	4.807.400	44,26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**168.500.000**	**138.115.750**	**81,97**
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yangDipelihara dan dibayarkan Pajaknya	118.500.000	98.774.100	83,35
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50.000.000	39.341.650	78,68
Program Penanggulangan Bencana		**1.949.172.100**	**1.676.685.284**	**86,02**
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		**12.825.700**	**12.822.300**	**99,97**
Sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana	12.825.700	12.822.300	**99,97**

rawan bencana Kabupaten / Kota	Kabupaten / Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**456.394.000**	**405.616.428**	**88,87**
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten / Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	156.903.600	155.874.428	99,34
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencanaKabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	9.997.100	3.397.600	33,99
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	49.881.500	34.556.800	69,28
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	124.123.800	122.421.600	98,63
Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	91.272.000	68.100.000	74,61
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**1.143.907.900**	**956.668.880**	**83,63**
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	643.576.600	580.443.139	90,19
Penyediaan logistik penyelamatan dan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan	500.331.300	376.225.741	75,20

evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**336.044.500**	**301.577.676**	89,74
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	131.945.000	126.456.250	95,84
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	204.099.500	175.121.426	85,80

BAB IV
PENUTUP

Hasil Capaian kinerja BPBD Kabupaten Kediri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah BPBD ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi seluruh stakeholder yang ada dan semua personil BPBD yang juga didukung oleh APBD. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri atas penggunaan anggaran Tahun 2025 yang berisi pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Tahun 2025.

Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan BPBD Kabupaten Kediri di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kediri berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di BPBD Kabupaten Kediri yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan persentase capaian 97,18 % adalah nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari target nilai 0,71 dan capaian nilai 0,69 dan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 84,03 %. Penghitungan hasil kinerja BPBD juga didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan BPBD Kabupaten Kediri pada Tahun 2025 adalah sebesar 100 %.

Agar dapat memaksimalkan kinerja dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan desain perencanaan yang sistemik secara optimal agar hasil secara administrasi dalam hal pelayanan publik atau penyelenggaran penanggulangan bencana secara umum bisa secara aktual sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Dengan mendasarkan program dan kegiatan terhadap dokumen perencanaan daerah serta aktualisasi kondisi kebencanaan di Kabupaten Kediri diharapkan muncul model penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tidak hanya terukur target maupun sasarannya tetapi memiliki manfaat dan inovasi yang mampu dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kediri.

Kediri, 30 Januari 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kediri

STEFANUS DJOKO SUKRISNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19691226 198903 1 001

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

1. Indikator Kinerja Utama yang dijadikan Rujukan Perhitungan
 Indikator Kinerja Utama yang dijadikan Rujukan Perhitungan Sesuai dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 188/408/418.74/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.

2. Mekanisme dan Frekuensi Pengumpulan Data Kinerja
 a. Indikator Kinerja Utama : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
 Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Pengukuran dilakukan dengan menjawab 71 indikator yang terdiri dari 284 pertanyaan perangkat penilaian kapasitas daerah serta mengumpulkan bukti/dokumen pendukung dari setiap pertanyaan. Selanjutnya BPBD Provinsi Jawa Timur akan merilis nilai IKD untuk Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur. Pada Tahun 2024 Nilai IKD Kabupaten Kediri adalah sebesar 0,67. Untuk Tahun 2025 nilai IKD Kabupaten Kediri belum dirilis oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB. Data akan diperbarui apabila Capaian Nilai IKD Kabupaten Kediri Tahun 2025 sudah dirilis oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

3. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Analis Perencana	Sekretaris Badan	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai									
2	Menginformasikan pengumpulan laporan akhir setiap kegiatan yang diampu Seksi						Surat pemberitahuan, ATK	1 Hari	Bukti pemberitahuan yang diterima masing-masing bidang	
3	Melakukan pengumpulan laporan akhir setiap kegiatan yang diampu Seksi						Laporan akhir setiap kegiatan yang diampu Bidang, ATK	3 Hari	rekap laporan akhir setiap kegiatan yang diampu Bidang	
4	Melakukan Sikronisasi data						Laporan akhir setiap kegiatan yang diampu Bidang	2 Hari	Laporan akhir setiap kegiatan yang diampu Bidang yang telah dilakukan singkronasasi	
5	Membuat analisa laporan kinerja dan keuangan						laporan akhir setiap kegiatan yang diampu Bidang yang telah dilakukan singkronasasi, ATK	3 Hari	Analisa laporan kinerja dan keuangan	
6	Menyusun Dokumen LKjIP						Analisa laporan kinerja dan keuangan	3 Hari	Draft Dokumen LKjIP	
7	Melakukan verifikasi dokumen LKjIP						Draft Dokumen LKjIP	1 Hari	Draft Dokumen LKjIP yang terverifikasi	
									Dokumen LKjIP	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Analis Perencana Muda	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Menandatangani dokumen LKjIP						Draft Dokumen LKjIP yang terverifikasi	1 Hari	Dokumen LKjIP	
9	Selesai									

4. Media yang Digunakan

 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media pendukung yang terintegrasi guna menjamin akurasi, konsistensi, dan akuntabilitas informasi. Media yang digunakan meliputi data capaian kinerja dan laporan realisasi keuangan dalam format excel untuk pengolahan data indikator.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025;

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno-Hatta No. 1 TELP. 699331
Website : www.kedirikab.go.id
KEDIRI

KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188/ 4[illegible] /418.74/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021 - 2026
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala *(Nama Perangkat Daerah)* Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (*Nama Perangkat Daerah)* Tahun2021 -2026;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188/ 4061 /418.74/2021
TANGGAL : 21 - 12 - 2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri
2. Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani".
3. Misi : Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana
4. Tugas :
 a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
 c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan
 g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Fungsi :
 a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.Indikator Kinerja Utama.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

netapkan :

SATU : Menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri.

DUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

GA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

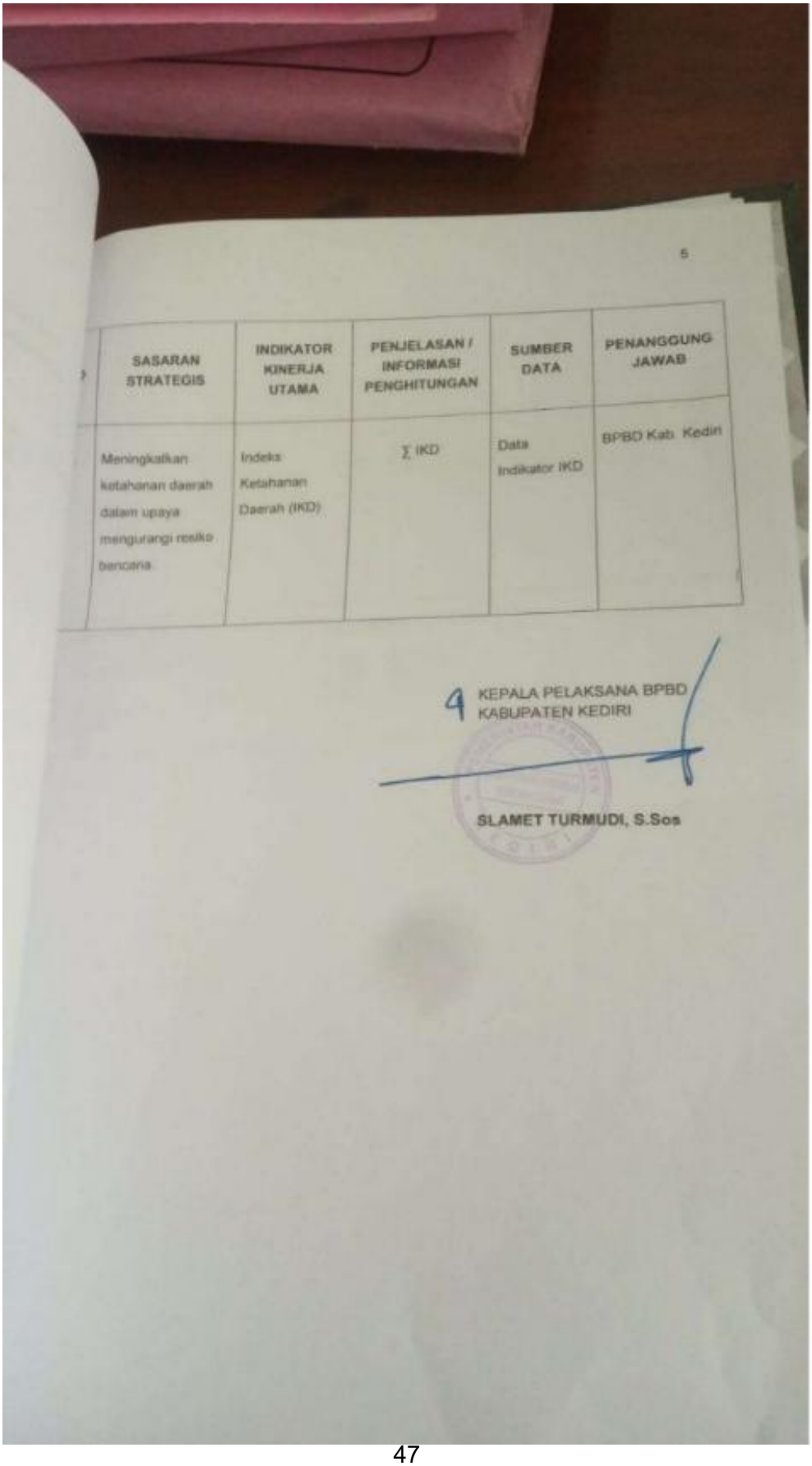
a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis;
b. Perencanaan Tahunan;
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. Pengukuran kinerja;
e. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
f. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

AT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21- 12 - 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KEDIRI

SLAMET TURMUDI, S.Sos



5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / INFORMASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan ketahanan daerah dalam upaya mengurangi resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	∑ IKD	Data Indikator IKD	BPBD Kab. Kediri

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KEDIRI

SLAMET TURMUDI, S.Sos

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200
Situs: *http://www.bnpb.go.id*

Nomor : B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 30 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Timur

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Timur

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota melalui portal **https://inarisk.bnpb.go.id/admin**.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur atas konsistensinya dalam mendorong serta melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setiap tahun;
2. BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD kabupaten/kota yang telah melaksanakan penilaian IKD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. BNPB telah melakukan finalisasi hasil IKD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir. File final IKD Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/IKD_Provinsi_Jawa_Timur_2025_Final;
4. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai IRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebesar **108,36** dan Nilai IKD rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar **0,61**;
5. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024;
6. Selanjutnya, BNPB menghimbau Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengoordinasikan pengumpulan IKD kabupaten/kota serta melaksanakan pendampingan pada tahun 2026.

Demikian . . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat
Nomor : B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026
Tanggal : 30 Januari 2026

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Bangkalan	0,55	98,87
Banyuwangi	0,73	126,23
Blitar	0,65	130,22
Bojonegoro	0,60	97,35
Bondowoso	0,63	104,16
Gresik	0,64	119,66
Jember	0,59	161,94
Jombang	0,55	118,75
Kediri	0,69	103,85
Kota Batu	0,66	83,62
Kota Blitar	0,41	69,66
Kota Kediri	0,56	75,10
Kota Madiun	0,58	66,78
Kota Malang	0,60	67,67
Kota Mojokerto	0,29	116,30
Kota Pasuruan	0,51	90,49
Kota Probolinggo	0,52	110,56
Kota Surabaya	0,64	96,76
Lamongan	0,71	136,25
Lumajang	0,79	116,87
Madiun	0,53	114,33
Magetan	0,67	95,84
Malang	0,65	142,21
Mojokerto	0,73	97,23
Nganjuk	0,63	95,58
Ngawi	0,63	129,33
Pacitan	0,72	103,92
Pamekasan	0,72	86,50
Pasuruan	0,74	116,75
Ponorogo	0,56	111,46
Probolinggo	0,58	142,93
Sampang	0,61	89,87

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sidoarjo	0,52	91,68
Situbondo	0,70	138.43
Sumenep	0,56	112.67
Trenggalek	0,69	120.85
Tuban	0,56	104.80
Tulungagung	0,65	132.30

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

Raditya Jati

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BNPB;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
8. Plt. Kepala Biro Perencanaan, BNPB;
9. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).